



P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.P/2025/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

1. PEMOHON I Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dengan domisili elektronik Email : sekbangil@gmail.com., selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON II Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dengan domisili elektronik Email : sekbangil@gmail.com., selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini keduanya menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh kuasa hukum yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Register Nomor XX/Pdt.P/2025/PN.Njk tanggal 7 Februari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Wilangan Para Pemohon telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX / 1996 tanggal 3 Desember 1996 ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak kandungpun;
3. Bahwa Para Pemohon sekitar bulan Mei 2022, telah menerima penyerahan seorang anak perempuan yang masih kecil berumur sekitar 5 (lima) bulan bernama: ANAK yang lahir di Dompu

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk



pada tanggal 25 Desember 2021, yaitu anak kandung dari pasangan suami isteri sah bernama: orang tua kandung;

4. Bahwa maksud dan tujuan penyerahan anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya kepada Para Pemohon tersebut adalah untuk dijadikan anak angkat agar masa depannya lebih baik ;

5. Bahwa setelah penyerahan anak tersebut ayah dan ibu kandung dari ANAK sempat berpesan kepada Para Pemohon agar anak kandungnya yang bernama ANAK dirawat, diasuh seperti anak kandung sendiri ;

6. Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK tersebut diserahkan oleh orang tua kandungnya secara tulus ikhlas lahir bathin tanpa ada paksaan dari siapapun juga, hal ini demi kesejahteraan dan terjaminnya masa depan anak tersebut kelak dikemudian harinya nanti;

7. Bahwa atas penyerahan anak tersebut, Para Pemohon waktu itu telah pula menerimanya dengan senang hati dan tulus ikhlas lahir bathin dan Para Pemohon telah merawat, mengasuh, dan mendidik anak tersebut dengan sebaik - baiknya dan memenuhi segala kebutuhan hidup baik lahir maupun bathin dari anak tersebut yang hingga sekarang anak tersebut masih tetap tinggal dan ikut dengan Para Pemohon;

8. Bahwa pada waktu itu setelah Para Pemohon menerima penyerahan anak dari orang tua kandungnya tersebut Para Pemohon juga telah mengadakan upacara adat setempat dengan menyelenggarakan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga disekitar tempat tinggal Para Pemohon;

9. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon maka hingga saat ini peristiwa pengangkatan seorang anak yang telah Para Pemohon lakukan pada tahun 2022 dulu hingga sekarang belum pernah disahkan dan belum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

10. Bahwa untuk keperluan dan kepentingan anak angkat serta Para Pemohon sendiri kelak dikemudian hari mengenai status hukum pengangkatan anak tersebut, maka saat ini Para Pemohon



memerlukan adanya penetapan pengesahan anak angkat ini dari Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Dari uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pengangkatan seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK yang lahir di Dompu pada tanggal 25 Desember 2021 yang dilakukan oleh Para Pemohon : orang tua kandung adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk selanjutnya untuk mencatat tentang pengesahan pengangkatan anak tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan pengesahan pengangkatan anak angkat dari Para Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa didalam Persidangan para Pemohon pada permohonannya tidak mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Dompu pada tanggal 25 Desember 2021



anak kandung ketiga dari Ayah dan Ibu untuk dapat diperoleh pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang telah dipelihara dan tinggal bersama-sama dengan para pemohon di Wilangan Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dari uraian tersebut maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 1979 perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengangkatan anak dan penjelasannya dan karena anak tersebut tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Yayuk dan saksi 2. Suwoto, S,H serta orang tua kandung ANAK (anak yang diangkat) yaitu orang tua kandung yang telah disumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06 Tahun 1983 ditentukan pada pokoknya bahwa motivasi pengangkatan anak lebih diarahkan pada kepentingan anak serta kesungguhan dari para Pemohon untuk mendidik dan merawat anak bersangkutan demi masa depan yang lebih baik ;

Menimbang bahwa Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menimbang, bahwa masalah pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum adalah dimungkinkan didalam Negara Republik Indonesia selama perbuatan itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum termasuk didalamnya azas bahwa keadaan



anak itu harus lebih baik dari pada keadaan sebelumnya atau setidaknya keadaan anak itu tidak akan terlantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi serta orang tua kandung anak yang diangkat, apakah para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai pengangkatan anak yang diajukannya sebagaimana aturan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa orang tua kandung Anak Angkat (anak yang diangkat) yaitu orang tua kandung anak angkat pasangan suami istri tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB sebagaimana bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang telah dipelihara dan tinggal bersama-sama dengan para pemohon di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata bahwa Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai anak sehingga dapat dimengerti apabila Para Pemohon berkehendak mengambil Anak Angkat untuk dijadikan anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga telah sejalan dengan maksud yang tertera dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan : dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pengangkatan anak selalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Undang undang No 23 tahun 2002 yang menyatakan :

ayat (1) : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

ayat (2): Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

ayat (3) : Calon orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengangkatan anak telah dilakukan berdasar hukum adat dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 serta keterangan saksi-saksi dan orang tua kandung anak yang diangkat dapat disimpulkan bahwa orang tua kandung dan orang tua angkat adalah beragama Islam maka hal ini telah sejalan dengan maksud Pasal 39 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-5 maka dapat dinyatakan penyerahan anak perempuan yang diberi nama Anak Angkat lahir di Dompu pada tanggal 25 Desember 2021 anak kandung ketiga dari pasangan suami istri yaitu Ayah dan Ibu kepada Para Pemohon telah dilakukan secara nyata dan secara terang terangan diketahui oleh para tetangga dan orang tua kandung anak tersebut menyatakan telah ikhlas serta tanpa tekanan bahkan tanpa iming-iming menyerahkannya kepada Para Pemohon maka secara hukum adat atau kebiasaan di Nganjuk dinyatakan telah sah berdasarkan hukum kebiasaan / adat di daerah Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi orang tua kandung dari anak yang akan diangkat yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak yang diangkat dapat lebih baik dari pada anak tidak diangkat oleh Para Pemohon, hal ini telah sejalan Peraturan Pemerintah RI Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan dalam pengangkatan anak harus diperhatikan kesejahteraan anak yang diangkat ;



Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan agar terlindungi hak-hak anak meliputi kasih sayang, sandang pangan, pendidikan, agama untuk tumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya hingga dewasa dan orang tua angkat tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya serta memberitahu asal usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan social hal tersebut telah sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa demi kepastian hukum tentang status keperdataan anak yang bernama Anak Angkat sebagai anak angkat para Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dalam permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memperhatikan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk" maka Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksi kalimat sepanjang hal yang menyangkut khusus dalam Permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah perkara volunter yang



bersifat sepihak (ex parte) maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon tersebut;

Mengingat Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

2.-----

Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon bernama;

- Pemohon I, Alamat Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
- Pemohon II, Alamat Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;

Terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak lahir di Dompu pada tanggal 25 Desember 2021 Umur 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;



4.-----

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBKRp.	10.000,-
4. Penggandaan.....Rp.	15.000,-
5. MateraiRp.	10.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,- +

J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).